



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR **13** TAHUN 2020  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa radio sebagai media penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi sebagaimana ketentuan UUD 1945;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka pengelolaan Radio Suara Bangkalan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkalan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANGKALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Bangkalan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran Radio yang berbadan hukum milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat dan berjejaring dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkalan yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkalan yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disirkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
20. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II  
NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

LPPL Pemerintah Kabupaten Bangkalan bernama LPPL RADIO SUARA BANGKALAN.

BAB III  
BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Bangkalan berkedudukan di Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB IV  
SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Bangkalan dalam penyelenggaraan penyiaran, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

LPPL Radio Suara Bangkalan bertujuan menyajikan program siaran yang dapat menumbuhkan sikap mental masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, berintegritas nasional menuju masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan menyelenggarakan kegiatan siaran lingkup daerah lokal Bangkalan.
- (2) Untuk menunjang operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Bangkalan dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Bangkalan mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

### Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPPL Radio Suara Bangkalan dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, memberi masukan, dan partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Bangkalan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII ORGANISASI

### Pasal 10

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan diawasi oleh DPRD.
- (2) Organisasi LPPL Radio terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Direktur.

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas dan Direktur

Pasal 11

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.

Pasal 12

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD dan masukan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan Direktur LPPL Radio Suaran Bangkalan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Bangkalan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Direktur berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset LPPL Radio Suara Bangkalan serta memimpin dan menjalankan program LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 17

- (1) Direktur mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan di dalam dan di luar pengadilan.

- (2) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa untuk mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c oleh Bupati karena:
  - a. permintaan sendiri berhenti dari anggota dewan pengawas.
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara.
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh bupati.
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

#### Pasal 19

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 20

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena:
- a. mengundurkan diri dari anggota Direktur.
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara.
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati.
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau
  - f. melakukan dan atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Direktur yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 22

- (1) Direktur yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara batal demi hukum.

### Pasal 23

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Bangkalan.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Suara Bangkalan.

### Pasal 24

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

### Pasal 25

- (1) Apabila Direktur diberhentikan masa jabatannya berakhir, maka Dewan pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

## Bagian Kedua Sekretariat dan Unit

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penyiaran, perlu dibentuk Sekretariat dan Unit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat dan Unit diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
Bagian Kesatu  
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 27

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan menjalankan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penyelenggara LPPL Radio Suara Bangkalan wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan disuatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 28

- (1) Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Bangkalan adalah seluruh dan/atau bisa melampaui wilayah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Bangkalan bisa berjejaring secara programatis dengan Radio Republik Indonesia dan/atau bisa dengan LPPL atau stasiun radio lain.

Bagian Ketiga  
Isi Siaran

Pasal 29

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan dilarang:
  - a. bermuatan fitnah, hasutan, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; dan

- d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Penyiaran

Pasal 30

LPPL Radio Suara Bangkalan dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestial dengan klasifikasi penyiaran radio secara analog atau digital.

Bagian Kelima  
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 31

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib membuat klasifikasi dan deskripsi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi, waktu, serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keenam  
Bahasa Siaran

Pasal 32

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Ketujuh  
Ralat Siaran

Pasal 33

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan yang mengakibatkan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan sebelum diselesaikan melalui proses hukum.

Bagian Kedelapan  
Arsip Siaran

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Siaran Iklan

Pasal 35

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan 05.00 Waktu Indonesia Barat.
- (4) Waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.

## BAB IX

### RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

#### Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
  - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, budaya lokal, kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta kecenderungan permintaan.
  - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru dan penggelaran infrastruktur penyiaran.
  - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri.
  - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

### Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran dan Sertifikat Alat dan Perangkat

### Pasal 38

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

### Bagian Ketiga

#### Pengamanan dan Perlindungan

### Pasal 39

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

### Pasal 40

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Bangkalan berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain.

- (2) Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. sumbangan masyarakat.
  - b. hibah.
  - c. tarif layanan siaran.
  - d. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.
  - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan penerimaan LPPL yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Operasional LPPL Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran untuk operasional LPPL Radio setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

#### Pasal 41

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Suara Bangkalan dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 42

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, LPPL Radio Suara Bangkalan dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Suara Bangkalan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LPPL Radio Suara Bangkalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 44

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 45

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Bangkalan adalah tahun takwim.
- (2) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan, dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direktur dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Bangkalan ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Direktur dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat alasan tertulis.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Bangkalan yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN TERTUTUP

Pasal 48


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 17 DEC 2020

BUPATI BANGKALAN,  
  
ABDUL LATIF AMIN IMRON  


Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 17 DEC 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 NOMOR 6/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 287-13/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR **13** TAHUN 2020  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA BANGKALAN

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Bangkalan pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, melainkan berfungsi sebagai memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik local, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional, dengan penyajian siaran yang bervariasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Radio Suara Bangkalan yang keberadaannya telah memasyarakat, harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Bangkalan akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Bangkalan, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Bangkalan disesuaikan dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Bangkalan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud menyelenggarakan kegiatan siaran lingkup daerah lokal Bangkalan adalah program siar yang lebih dominan dari dan untuk menyiarkan konten lokal daerah Kabupaten Bangkalan, untuk menunjang operasional penyiaran LPPL Radio Suara Bangkalan dapat menyiarkan tayangan komersial sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu 15% waktu tayangan komersial.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud mendapatkan Izin Penyelenggaraan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah mendapatkan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang dikelurakan oleh Menteri KOMINFO Republik Indonesia dan mendapatkan ISR (Izin Siara Radio)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud menjalankan program siaran dengan satu saluran frekwensi adalah LPPL Bangkalan mengadakan program siaran dengan frekwensi yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Transmisi siaran yang dipakai harus bersertifikasi

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama dengan pihak Lain dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama dalam penyiaran iklan

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **75** :